

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, sebagai makhluk konsumtif, memerlukan asupan makanan dan minuman untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ini menjadi esensial agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Kekurangan asupan makanan dan minuman dalam waktu yang lama dapat berdampak buruk terhadap kesehatan serta mengganggu aktivitas dan kualitas hidup individu. Namun demikian, sebagian besar makanan dan minuman yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya aman untuk dikonsumsi, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Memilih makanan sering mencerminkan identitas dan nilai-nilai dalam sebuah kelompok masyarakat. Islam, sebagai agama yang mengatur banyak aspek kehidupan, termasuk soal makanan, memberikan panduan jelas tentang mana yang halal dan haram. Mengikuti prinsip halal tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan individu dan masyarakat. Dengan memilih makanan sesuai ajaran Islam, kita bisa memperkuat identitas keagamaan sekaligus menciptakan masyarakat yang sehat dan bermartabat. Ini juga berlaku untuk masalah konsumsi. Manusia dididik untuk melakukan aktivitas konsumsi yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup mereka. Melalui al-Quran dan hadist, Islam telah mengatur cara hidup manusia untuk menghindari sifat-sifat yang hina yang disebabkan oleh perilaku konsumtif mereka. Manusia hidup dengan tujuan utama mencapai kebahagiaan, yang dicapai melalui terpenuhinya kebutuhan dan keinginan, baik yang bersifat material maupun spiritual. Konsep kesejahteraan, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi fokus perhatian dalam kajian ekonomi, merujuk pada pemenuhan kebutuhan material sebagai salah satu aspek dari kebahagiaan. Kehidupan yang lebih

sejahtera dapat dicapai dengan menjalankan kebiasaan makan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah SAW.²

Jika minoritas ini belajar tentang hal-hal yang haram dan halal menurut Islam, ada peluang untuk pertumbuhan ekonomi Islam. Salah satu kemungkinan adalah dengan menjual makanan dan minuman halal yang dikemas dengan baik, sehingga orang banyak lebih tertarik untuk mengkonsumsinya daripada mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Saya berharap ekonomi ini berkembang dari minoritas masyarakat yang saling menghargai sehingga mereka dapat berdagang satu sama lain agar minoritas Islam dapat membeli barang mereka.

Peredaran minuman beralkohol di Desa Ngunut, Tulungagung, terus menjadi sorotan. Banyak warga yang merasa resah dengan dampak buruk konsumsi minuman keras, terutama meningkatnya tindakan kriminal seperti perkelahian dan kekerasan. Sikap masyarakat terhadap masalah ini pun beragam. Sebagian besar menolak keberadaan minuman keras, namun tidak sedikit pula yang memilih untuk mengabaikannya. Salah satu alasan utama masyarakat menolak penjualan minuman keras adalah karena sering terjadi tindakan di luar norma seperti keributan, perkelahian, bahkan pembunuhan yang melibatkan individu yang telah mengonsumsi minuman beralkohol.

Saat ini, landasan kuat diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan karena pertumbuhan ekonomi global yang semakin cepat. Pada dasarnya, Ekonomi Islam hadir sebagai wujud transformasi nilai-nilai Islam dalam ranah ekonomi, sekaligus menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur persoalan ubudiyah atau hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan.

² Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 114

Sebaliknya, ekonomi Islam menjadi ekspresi sosiologis dan penerapan praktis dari nilai-nilai Islam yang sebelumnya dipandang sebagai norma dan doktrin semata. Islam sebagai *dien* (jalan hidup) bersifat praktis, dengan ajaran yang mencakup tidak hanya aspek ibadah dan muamalah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya (*hablum minallah*) serta hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*).³

Jika semua komponen berfungsi dengan baik, hukum dapat diterapkan pada suatu negara atau daerah. Pihak eksekutif (pemerintah), legislatif (dewan), yudikatif (pengawasan), dan penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dimaksudkan. Demikian pula, komponen sosial budaya masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus sadar dan mematuhi seluruh undang-undang yang berlaku untuk menghasilkan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, rasa penuh kepedulian itu adalah untuk menciptakan kehidupan pranatasosial yang baik dalam masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Nabi Muhammad, sebagai umat Islam, berfungsi sebagai panutan dalam kehidupan sosial dan budaya ini..⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dibahas dan di teliti lebih mendalam dengan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang mendorong penulis untuk di rumuskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah**

³ Sohrah, Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an, Jurnal El-Iqtishady Volume 2 Nomor 1 (Diakses Desember 2024)

⁴ Supardin, *Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan pada Produk Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadau Vol. 1, No. 2 (2014)

Abdullah Al-Najjar (Studi Kasus Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum praktik jual beli minuman beralkohol di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana praktik jual beli minuman beralkohol di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung dalam perspektif Maqashid syariah Imam Abdullah Al-Najjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui hukum positif dan hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minuman Beralkohol di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Abdullah Al-Najjar tentang Praktik Jual Beli Minuman Beralkohol di Kecamatan Ngunut Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktik:

1. Manfaat Teoritis
Dengan adanya penulisan ini di harapkan dapat memberikan informasi ilmu dalam bidang praktik jual beli minuman beralkohol yang benar sesuai hukum positif dan hukum Islam.
2. Manfaat Praktik
 - a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini di harapkan masyarakat sebagai pelaku usaha maupun konsumen dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha maupun konsumen.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam penelitian selanjutnya serta di jadikan bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan praktik jual beli minuman beralkohol.

c. Bagi Penulis

Di harapkan bisa menjadi tambahan ilmu, khususnya dalam bidang jula beli minuman beralkohol.

E. Penegasan Istilah

1. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian atau kontrak di mana salah satu pihak (penjual) menyerahkan suatu barang kepada pihak lain (pembeli) dengan imbalan berupa sejumlah uang yang disepakati. Transaksi ini melibatkan dua elemen utama, yaitu barang atau jasa yang dipertukarkan dan nilai tukar dalam bentuk uang. Secara hukum, jual beli merupakan bentuk perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁵

2. Minuman beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (alkohol), yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari bahan-bahan seperti buah-buahan,

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 - 1540, yang mengatur tentang jual beli.

biji-bijian, atau gula. Minuman ini memiliki sifat psikoaktif yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat, dan jika dikonsumsi dalam jumlah besar, bisa menyebabkan keracunan alkohol.⁶

3. Maqashid Syari'ah

Maqashid Syariah adalah upaya memahami makna, hikmah, tujuan, rahasia, dan latar belakang yang mendasari pembentukan suatu hukum dalam Islam. Konsep ini merupakan salah satu elemen fundamental dalam kajian Islam yang menegaskan bahwa keberadaan Islam bertujuan untuk merealisasikan serta menjaga maslahat bagi umat manusia.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara terstruktur untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai "Tinjauan Yuridis Praktik Jual Beli Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Abdullah Al- Najjar (Studi Kasus Di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)"

Bab II Kajian Teori, menyajikan landasan teori yang akan digunakan sebagai kerangka acuan dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, memaparkan secara rinci rancangan penelitian, yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi tentang pembahasan analisa data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Praktik Jual Beli Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Maqashid Syariah Imam Abdullah Al-Najjar (Studi Kasus Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)

Bab VI Penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan rangkuman hasil penelitian yang bertujuan menegaskan kembali temuan-temuan yang telah diuraikan dalam Bab IV, sehingga pembaca dapat memahaminya secara komprehensif. Rekomendasi ditujukan bagi pihak-pihak terkait sebagai langkah tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian. Di sisi lain, ini adalah rekomendasi dari peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam topik penelitian ini untuk memastikan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan pihak-pihak terkait lainnya..